



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 188.4/895 /DPU-PR/XII/TAHUN 2023**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PENAJAM PASER UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 34 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Jasa; dan
b. Administratif;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 14 Desember 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang



Ir. Riviana Noor, MT.
NIP. 19680424 199703 2 005